
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH
TANPA BATAS WAKTU DI DESA BARUMBUNG
KECAMATAN MATAKALI**

Anwar Hindi & Sitti Rahmah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar

anwarhindi@gmail.com. sittirahmah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini membahas : 1) Praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di desa Barumbung Kecamatan Matakali, 2) Status hukum gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di desa Barumbung Kecamatan Matakali. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah murtahin, rahin, dan tokoh agama yang ada di desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung sebagian dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis dan waktu pengembalian uang pinjaman terserah yang meminjam kapan dia mampu membayarnya. Dalam pelaksanaan Praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam karena tidak menentukan batas waktu pengembalian pinjaman dan tidak tertulis. Implikasi pada penelitian ini adalah 1) Agar Masyarakat Desa Barumbung yang melakukan praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat meninggalkan Praktek Gadai Sawah Tanpa batas waktu yang dapat merugikan salah satu pihak dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan Memulai Praktek Gadai Sawah sesuai Islam dan mempelajari serta menerapkan gadai sawah yang sesuai dengan syariat islam seperti harus jelas akadnya yaitu waktu pengembalian pinjaman atas gadai tersebut agar didalamnya diperoleh berkah dari Allah swt. 2) Kepada pembaca dan penulis agar lebih memahami praktek gadai sawah tanpa batas waktu.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Di dalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik negara, serta lainnya.

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *Kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kehidupan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan

¹Jusmaliani dkk,*Bisnis Berbasis Syariah*,(Jakarta : Bumi Aksara,2008), h. 21

kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.²

Dalam melakukan akad, dalam hal ini muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.³

Di antara perintah Islam dalam muamalah adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lain, seperti halnya yang kaya harus menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ..

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁴

Banyak cara dan bentuk manusia untuk tolong menolong antar sesamanya Diantaranya jual-beli dan utang piutang. Dalam masalah utang-piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya, hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Hukum asal gadai adalah mubah/boleh. Allah SWT berfirman QS. Al Baqarah/2:283 sebagai berikut :

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

² Dimayudin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar,2010), h. 47

³Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Jakarta : Gema Insani Press)1996),h. 104

⁴ Departemen Negara RI, *Al Qur'an dan Terjemahan Al-jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h.106

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Dari al-Qur'an diatas dapat di pahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan. Baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Namun demikian pelaksanaan gadai tanah tanpa batas waktu di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Proses gadai sawah Desa tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu si A yang menggadaikan sawahnya kepada si B yang akan memberikan pinjaman uang. Masyarakat Desa Barumbung Biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang beberapa tahun sebagai barang jaminan adalah lahan atau sawah yang dia punyai. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya.

Pada saat penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang digadaikan (*marhun*) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Desa Barumbung Kecamatan Matakali), dimana pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali ?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung, kecamatan Matakali ?.**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Barumbung Kecamatan Matakali dan Untuk menjelaskan status hukum gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Barumbung Kecamatan Matakali

Penelitian ini diharapkan Dengan melakukan penelitian tentang gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali, maka penulis akan mengetahui

⁵ Departemen Negara RI, *Al Qur'an dan Terjemahan Al-jumanatul Ali*, h. 49

praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di desa tersebut secara komprehensif. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktek dan bisa dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian Selanjutnya.

II. Tinjauan Teoritis


A. Definisi Gadai

Transaksi Jual beli ataupun utang piutang begitu beragam, walaupun begitu ada satu hal yang sangat penting yaitu masalah akad. Dalam muamalah akad adalah sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam, ada beberapa akad di dalam bermuamalah diantaranya akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *rhan* dan lainnya.

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana maka hutanglah yang tidak dapat dihindarkan, tapi saat ini kurangnya kepercayaan sesama manusia sehingga orang tersebut meminta jaminan benda atau barang berharga. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang piutang disebut gadai.

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *Rahn*. Menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* yaitu tetap dan kekal. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat⁶. Sebagian Ulama memberi arti *ar-rahn* dengan *al-habs* yang artinya bertahan.⁷

Ar-rahn terdapat dalam Q.S Al-Muddatsir/ 74 : 38, sebagai berikut :



Terjemahnya:

tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,⁸

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah Swt. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah Swt untuk membebaskan dirinya.

Adapun penggadaian dalam syariat, para ulama mendefinisikannya dengan penetapan sebuah barang yang memiliki nilai *financial* dalam pandangan syariat Islam sebagai jaminan bagi utang dimana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya.⁹

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008),h.105

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), h. 153

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan Darussalam*, (Jakarta, 2002), h.852

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan, Mujahidin Muhayan, LC. *Fiqh Sunnah* Jilid 5 (Cet. III; Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 125.

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.¹⁰ Nasrun Haroen menegaskan *ar-rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagainya.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama (Ijma), serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalil Al-Qur'an

Allah Berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 2/283 yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٤٤﴾

Terjemahnya :

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan..¹²

Ayat di atas menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis, maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dijaga oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan, maka keduanya harus menunaikan amanat masing-masing.

2. Hadist

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), h.128

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Gaya Media Graha Pratama,2000), h.252

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan Darussalam*, (Jakarta,2002). h.852

Dari riwayat hadist tersebut diketahui bahwa Nabi Saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi, sedang pembayarannya ditangguhkan akan dibayar kemudian dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan baju besinya. Gadai hukumnya boleh dan agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membaayar utangnya sekalipun pada non muslim.

Dari Hadist dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah, dibenarkan juga melakukan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

3. Pendapat Ulama (Ijma)

Para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu karena berdasarkan kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi di Madinah.¹⁶ Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *Rahn* dilakukan pada waktu bepergian.¹⁷ Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor :25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau Juni 2002 Masehi.

Dewan Syariah Nasional menetapkan : fatwa tentang Rahn

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap jadi milik *rahin* pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*

¹⁶Wahbah As Zuhaili, *Fiqh Islam*. (Damsik: dara al-fikr.2000), h. 4209

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.154

- 1) Apabila Jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Ketiga : Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁸

Berdasarkan pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum akad gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan murtahin (penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima (penggadai).

C. Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum Fiqh Muamalah dalam hal ini transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Rukun gadai ada 3, yaitu :

1. Rukun Gadai

- a. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang berakad dalam hal ini adalah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadai barang dan *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

- b. *Ma'qud alaih* (obyek yang diakadkan)

Barang yang diakadkan/ digadaikan, yaitu meliputi *marhun* adalah barang yang digadaikan untuk menjamin hutang, *marhun bih* adalah hutang yang karena diadakan gadai.

- c. *Sighat* (akad gadai)

Pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.¹⁹

2. Syarat Gadai

¹⁸Ahmad Ifhmam sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* ,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2010),h. 194-196

¹⁹ Wahbah As Zuhaili,*Fiqh Islam*. (Damsik: dara al-fikr.2000), h.105

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya :

a. *Aqid*

Pihak-pihak yang berakad yang dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* menurut hukum ditandai dengan :

- 1) Baligh adalah seorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh dewasa. Yang dimaksud dewasa adalah lelaki yang sudah bermimpi dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan haid.
- 2) Berakal yang dimaksud adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya tidak berakal , maka transaksi tersebut tidak sah. Seperti dalam Q.S An-nisa ayat 4/5, berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²⁰

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap mengendalikan harta, orang gila, dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

- 3) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*) adalah kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai, Karena gadai adalah sebuah tindakan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli.²¹

b. *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

- 1) *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan yang ketentuannya adalah :

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Agunan itu milik sah debitur

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan Darussalam*, (Jakarta,2002), h.100

²¹Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 4212

- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain , baik sebagian maupun seluruhnya)
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

2) *Marhun Bih* adalah ketentuan yang berkaitan dengannya bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bih* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.

c. *Sighat*

Berupa perkataan ijab dan qabul yang dilakukan *rahin* dan *murtahin* berupa kata-kata atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan isyarat atau lainnya

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.

Tidak sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat*, *aqid*, dan *ma'qud alaih* apabila salah satu diantara tersebut cacat ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.²²

D. Hak Dan Kewajiban Penggadai

Adapun hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai di simpulkan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Penggadai

- a. Penggadai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama
- b. Penggadai berhak menebus kembali barang yang telah digadaikan sebesar uang yang telah disepakati bersama.
- c. Penggadai berkewajiban menyerahkan barangnya yang dijadikan jaminan hutang kepada pemegang gadai.

2. Hak dan Kewajiban penerima gadai

- a. Penerima Gadai berkewajiban memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai
- b. Penerima gadai berhak menerima barang jaminan yang sudah disepakati oleh penggadai.
- c. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang jaminan yang sudah digadaikan apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai membayar sebagian utangnya. Maka tidak ada bagianpun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua utangnya.²³

E. Penguasaan Barang Gadai

²² Wahbah As Zuhaili, *Fiqh Islam*.h.105

²³ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*.h. 414

Seperti telah dijelaskan dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.²⁴

Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Telah dijelaskan diatas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.

F. Batas Waktu Dalam Gadai

Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan ini waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.²⁵

Sedangkan gadai sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai sawah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.

G. Hikmah Disyariatkan Gadai

Hikmah disyariatkan gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang disuatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, diapun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana disepakati kedua belapihak. Bisa jadi pula dia meminjam dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.²⁶

Dari penjelasan disyariatkan hikmah disyariatkannya gadai disamping memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan disisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu asset yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam dapat memanfaatkan dana pinjaman untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik.

III. METODE PENELITIAN

²⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Yogyakarta : PT Rosda Karya cet 2,1990), h. 376

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Probelematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), h.46

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010), h..314

Penulis melakukan penelitian di Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian Kualitatif Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah.

Dalam melaksanakan pengumpulan data dengan dilakukan 2 tahap, yaitu :

a. Metode Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data dengan metode kepustakaan diperoleh dari buku-buku, internet, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibalas.

b. Metode Penelitian Lapangan

Penulis berupaya mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan jalan meneliti langsung kelapangan sebagai objek penelitian penulis, dalam hal ini menggunakan beberapa cara, yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

IV. HASIL PENELITIAN

1. Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali

Dari wawancara oleh beberapa Narasumber dapat disimpulkan bahwa gadai tanpa batas waktu merupakan gadai sawah yang didalam akadnya tidak menentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman dalam pelaksanaan gadai.

Praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Barumbung adalah *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadai sawahnya dan ada akad yang digunakan masih hukum adat atau cara tradisonal yaitu tidak ada pencatatan yang sah seperti surat perjanjian atau bukti tertulis dan juga tidak adanya batasan waktu yang jelas pada akad yang mereka yang lakukan

Alasan penerima gadai melaksanakan praktek gadai sawah, terdapat dua alasan yang pertama alasan sosial. Hal ini dimaksud saling membantu penggadai (*rahin*) disini penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat luas dan letak sawah yang digadaikan.

Alasan kedua, gadai sawah sebagai alasan komersil. Penerima gadai menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini menjadi bahan pertimbangan penerima gadai dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali

Dari wawancara oleh beberapa Narasumber dapat disimpulkan bahwa gadai tanpa batas waktu merupakan gadai sawah yang didalam akadnya tidak menentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman dalam pelaksanaan gadai.

Praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Barumbung adalah *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadai sawahnya dan ada akad yang

digunakan masih hukum adat atau cara tradisonal yaitu tidak ada pencatatan yang sah seperti surat perjanjian atau bukti tertulis dan juga tidak adanya batasan waktu yang jelas pada akad yang mereka yang lakukan

Alasan penerima gadai melaksanakan praktek gadai sawah, terdapat dua alasan yang pertama alasan sosial. Hal ini dimaksud saling membantu penggadai (*rahin*) disini penerima gadai (*murtahin*) tidak melihat luas dan letak sawah yang digadaikan.

Alasan kedua, gadai sawah sebagai alasan komersil. Penerima gadai menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini menjadi bahan pertimbangan penerima gadai dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di Desa Barumbung Kecamatan Matakali pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/ pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam.
2. Praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Barumbung kecamatan Matakali ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai hukum Islam. Sebagian kecil masyarakat di desa barumbunng yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada sighthat akad, ketika ijab-qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur jahaalah (tidak diketahui, tidak jelas). Jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (*murtahin*), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan/ pemanfaatan berada ditangan penggadai (*rahin*). Bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (*rahin*). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Jetaksari

bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali maka penulis menyarankan :

1. Agar Masyarakat Desa Barumbung yang melakukan praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat meninggalkan Praktek Gadai Sawah Tanpa batas waktu yang dapat merugikan salah satu pihak dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan Memulai Praktek Gadai Sawah sesuai Islam dan mempelajari serta menerapkan gadai sawah yang sesuai dengan syariat islam seperti harus jelas akadnya yaitu waktu pengembalian pinjaman atas gadai tersebut agar didalamnya diperoleh berkah dari Allah swt.

Bagi pembaca dan penulis agar mengkaji lebih dalam pemahaman tentang praktek gadai sawah tanpa batas waktu ini dan memperbanyak referensi terkait hal tersebut karena praktek ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat, semoga hal kecil ini tidak lepas dari perhatian kita agar tetap ridho dari Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahan Darussalam*. Jakarta,2002.
- Departemen Negara RI. *Al Qur'an dan Terjemahan Al-jumanatul Ali*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*,
- Denim, Sudarwan. *Menjadi peneliti Kualitatif*. Pustaka setia,2002,H. 61
- Departemen Pendidikan Nasional RI *Kamus Besar Bahasa Indonesia`*(Cet. III Jakarta : Balai Pustaka,1995.
- Hadi,Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I; Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Haroen,Nasrun. *Fiqh Muamalah*.. Jakarta: Gaya Media Graha Pratam,2000.
- Mahmud,*Metode penelitian Pendidikan*,. ; Cet. 1 Bandung : CV Pustaka Setia, 2011
- Mufidin,Ahmad *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah"*.Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto
- Moleong,Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.20; Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2004.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Grafindo,2005.
- Puspowersito. *Metode Penelitian Organisasi*.Bandung: Humaniora,2008.

-
- Rianse, Usman. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan., *Fiqh Sunnah Jilid 5* Cet. III; Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Safarudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah*". Skripsi. Polewali : Fak. Agama Islam Unasman, 2017.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*,
- Wardi Musich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- <http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html> diakses tanggal 8 Agustus 2018.
- <http://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai.html> di akses tanggal 8 Agustus 2018